Manajemen Keamanan Informasi

Peraturan terkait Manajemen Keamanan Informasi terdapat pada **Pasal 21 huruf b** dan **Pasal 23** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi:

a. Manajemen risiko;
b. Manajemen keamanan Informasi;
c. Manajemen Data;
d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
e. Manajemen sumber daya manusia;
f. Manajemen pengetahuan;
g. Manajemen perubahan; dan
h. Manajemen Layanan SPBE.

Pasal 23

(1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
(2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan dengan mencakup penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
(3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
(4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi keamanan siber.
(5) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi #1
Dibuat 1 Oktober 2024 09:54:49 oleh Friscia Anthony
Diperbaharui 1 Oktober 2024 09:56:46 oleh Friscia Anthony